



P E N E T A P A N

Nomor: 29/Pdt.G/2022/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Erip Datiedi, Tempat lahir di Lubuak Limpato / 14 April 1960, suku Kutianyir Pekerjaan Petani, Alamat Jorong Kampuang Melayu, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya kaum Dt. Majo Indo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;

Muhamad Ikbal, Tempat lahir di Lubuak Limpato / 24 April 1991, suku Kutianyir Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun III Lubuk Agung, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Lubuk Agung, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dalam kaum Dt. Majo Indo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;

Tesman, Tempat lahir di Lubuak Limpato / 30 Desember 1984, suku Kutianyir Pekerjaan Sopir, Alamat Talago, Kenagarian Taeh Bukik, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dalam kaum Dt. Majo Indo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3**;

Fatimah Juni, Tempat lahir di Lubuak Limpato / 3 Juli 1964, suku Kutianyir Pekerjaan Sopir, Alamat Jorong Lubuak Limpato, Nagari Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dalam kaum Dt. Majo Indo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 4**;

Ratna Wilis, Tempat lahir di Lubuak Limpato / 19 Januari 1973, suku Kutianyir Pekerjaan Sopir, Alamat Jorong ubuak Limpato, Nagari Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dalam kaum Dt. Majo Indo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 5**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat, dan dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Iskandar, S.H., dan Septian Mandala Putra, S.H., keduanya merupakan Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat/Pengacara Iskandar, S.H. & Associates yang berkantor dan beralamat di Jln. PGRI Nomor 9 It-2 Payakumbuh berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati nomor: 114/SK/PDT/2022/PN Tjp tanggal 17 Oktober 2022;

Lawan:

Zulman Glr. Dt. Bosa, Lahir di Tarantang, 23 April 1964, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Padang Laweh, Kenagarian Batuhampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT 1**;

Nentriwati, Lahir di Lubuak Limpato, 4 Oktober 1973, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jorong Lubuak Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT 2**;

Rahmaita, Lahir di Lubuak Limpato, 2 Mei 1983, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jorong Lubuak Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT 3**;

Leni Marlina, Lahir di Lubuak Limpato, 17 Oktober 1980, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jorong Lubuak Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT 4**;

Afrizal, Lahir di Lubuak Limpato, 17 Desember 1973, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jorong Lubuak Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT 5**;

Dedi Patroza, Lahir di Lubuak Limpato, 4 Februari 1984, Pekerjaan Pedagang Alamat Jorong Lubuak Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT 6**;

Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dalam hal ini secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat dan dalam perkara ini telah memberikan



kuasa kepada Setia Budi, S.H., M.H., Ari Mulia, S.H., Ali Iqbal. S.H., Puti Yarsi, S.H., Reksa Dwi Hartoni. S.H., dan Tulas Rahmada Yona, S.H., seluruhnya merupakan Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat/Pengacara Setia Budi, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di jalan Gatot Subroto Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati nomor: 122/SK/PDT/2022/PN Tjp tanggal 28 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 4 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan Register Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Tjp, tanggal 4 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pihak hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan secara lisan oleh Kuasa Penggugat pada persidangan tanggal 14 November 2022, yang telah disetujui oleh Para Penggugat dan dinyatakan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon untuk mencabut perkara nomor 29/Pdt.G/2022/PN Tjp;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Para Penggugat dilakukan sebelum Para Tergugat menyampaikan jawabannya, maka terhadap permohonan pencabutan gugatan Para Pengugat tidak memerlukan persetujuan Para Tergugat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv permohonan pencabutan gugatan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi pencabutan surat Gugatan Para Penggugat tersebut pihak yang mencabut gugatannya membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 Reglement op de Rechstvordering (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Tjp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Tjp dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Tjp tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Senin tanggal 14 November 2022, oleh kami, Erick Andhika, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, SH dan Ivan Hamonangan Sianipar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati nomor 29/Pdt.G/2022/PN Tjp, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rismarta, S.H., Panitera Pengganti dan Para Penggugat, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henki Sitanggang, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismarta, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama dan lainnya	Rp. 1.552.000,00
4. Panggilan	Rp. 160.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00

----- +

Jumlah Rp1.315.000,00

(satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)